

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tindak Pidana**

Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang peristiwa ini dapat dikenai sanksi pidana. (Yulies Tiena Masriani, 2004 : 62)

Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi obyektif dan subjektif. Dari segi obyektif, peristiwa pidana berkaitan dengan peristiwa tindakan atau peristiwa pidana yang sedang berlaku, yang akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Sedangkan dari segi subjektif, peristiwa pidana dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku yang mengetahui bahwa tindakannya itu memang dilarang oleh undang-undang dan diancam hukuman. Jadi, tindak pidana terjadi akibat adanya unsur kesengajaan.

Suatu peristiwa dikatakan sebagai sebuah peristiwa pidana jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.

3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukuman. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar mencantumkan sanksinya.

## **B. Macam-macam Perbuatan Pidana (delik)**

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwapidana, atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Perbuatan pidana mejadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

1. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contohnya adalah perkosaan yang melanggar KUHP pasal 285.
2. Delik materill, adalah perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contohnya adalah pembunuhan, yang dianggap delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat perbuatan seseorang.
3. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya adalah pembunuhan berencana.
4. Delik Culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.

5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain yang merasa dirugikan. Jadi sebelum adanya pengaduan belum merupakan delik. Contohnya adalah perzinahan dan penghinaan.
6. Delik Politik, adalah perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **C. Pengertian dan Istilah Adat**

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai “Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai adat bila memenuhi unsur-unsur berikut :

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan terus-menerus
3. Adanya dimensi waktu.
4. Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa memiliki adat-istiadatnya sendiri, yang mencerminkan jiwa masyarakat atau bangsa, dan merupakan suatu kepribadian dari masyarakat atau bangsa tersebut. Adat istiadat ini tak akan hilang meskipun tingkat peradaban, dan cara hidup

masyarakat telah mengalami perkembangan, hal ini dikarenakan adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga keberadaannya tetap kekal dan sesuai dengan kehendak zaman.

Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari hukum adat. Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan, melalui serangkaian kesepakatan dan ritual tertentu. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis mengikuti pemahaman dan kepentingan masyarakat, serta kemajuan zaman. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.

#### **D. Istilah Hukum Adat**

Istilah “Hukum Adat” dikemukakan pertama kalinya oleh Prof.Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Acheers” (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht van Nederland Indie”. Sejak diperkenalkan istilah ini oleh keduanya, maka sejak tahun 1929 pemerintah kolonial Belanda mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda.

Istilah hukum adat pada dasarnya tidak dikenal dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat hanya mengenal istilah adat atau kebiasaan, sehingga istilah *adat Recht* yang sering diterjemahkan menjadi hukum adat sebenarnya berarti hukum

kebiasaan. Namun menurut pendapat Van Dijk tidak tepat menggunakan istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari *Adat Recht*, hal ini karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, artinya hukum ini timbul karena masyarakat telah sedemikian lamanya melakukan suatu kebiasaan tertentu, sehingga kebiasaan tersebut menjadi suatu aturan yang diterima, disepakati dan diinginkan oleh masyarakat, tanpa diketahui sumber nyata darimana aturan itu berasal. Sedangkan hukum adat menuntut sumber-sumber nyata sebagai pedoman bagi tetua atau hakim adat dalam menyelesaikan suatu perkara.

Dalam hubungannya dengan penelaahan hukum adat harus dibedakan antara adat-istiadat (non-hukum) dengan hukum adat, walaupun keduanya sulit sekali untuk dibedakan karena keduanya erat sekali kaitannya.

### **E. Pengertian Hukum Adat**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, karena pengertian hukum adat tidak dikenal secara umum, maka untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan hukum adat, perlu ditelaah beberapa pendapat para ahli sebagai berikut :

1. Prof. Mr. B. Terhaar Bzn.

“ Hukum adat adalah adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat.” Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum

terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

2. Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven

“ Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.”

3. Dr. Sukanto, S.H.

“ Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.”

4. Mr. J.H.P. Bellefroit.

“ Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat, dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. “

5. Prof. M.M. Djodjodigoeno, S.H.

“ Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.”

6. Prof. Dr. Hazairin

” Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.”

7. Soeroyo Wignyodipuro, S.H.

“ Hukum adat adalah suatu ompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebageian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).”

8. Prof. Dr. Soepomo, S.H.

“ Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.”

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan sebelumnya, maka terlihat unsur-unsur hukum adat sebagai berikut :

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
3. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sacral
4. Adanya keputusan kepala adat
5. Adanya sanksi/ akibat hukum
6. Tidak tertulis
7. Ditaati dalam masyarakat

## **F. Corak Hukum Adat**

Hukum adat kita mempunyai corak-corak tertentu yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya, adapun corak hukum adat yang terpenting adalah

### **1. Bercorak Relegius-Magis.**

Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Pemujaan-pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat.

Secara umum, bercorak religius-magis berarti :

- bersifat kesatuan batin
- ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib
- ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya.
- percaya adanya kekuatan gaib
- pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang
- setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara relegieus
- percaya adanya roh-roh halus dan kekuatan sakti
- Adanya beberapa pantangan-pantangan.

## 2. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Antara Individu satu dengan yang lainnya saling bermasyarakat, bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam hal ini kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

Secara singkat arti dari Komunal adalah :

- Manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya.
- Tiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya
- Hak subyektif berfungsi sosial
- Kepentingan bersama lebih diutamakan
- Bersifat gotong royong
- Sopan santun dan sabar
- Sangka baik
- Saling hormat menghormati

## 3. Bercorak Demokrasi.

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan.

4. Bercorak Kontan.

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.

5. Bercorak Konkrit

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

### **G. Dasar Hukum Sah Berlakunya Hukum Adat di Indonesia**

Batang Tubuh UUD 1945, tidak menyebutkan satupun pasal yang mengatur tentang pemberlakuan hukum adat. Oleh karena itu, aturan pemberlakuan kembali hukum adat terdapat pada Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II, yang berbunyi : “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Pemberlakuan hukum adat juga terdalam dalam UUDS 1950 Pasal 104 yang menyatakan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan alam perkara hukuman menyebut aturan-aturan perundangan dan aturan adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Akan tetapi karena UUDS 1950 ini pelaksanaannya belum pernah dilakukan, maka kembali kepada Aturan Peralihan UUD 1945.

Dalam Pasal 131 ayat 2 sub b. I.S UUDS 1950, menyebutkan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan Timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bila kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat Undang-Undang dapat menentukan bagi mereka :

1. Hukum Eropa
2. Hukum Eropa yang telah diubah
3. Hukum bagi beberapa golongan bersama dan
4. Hukum baru yaitu hukum yang merupakan sintesa antara adat dan hukum eropa

Pasal 131 ini pada dasarnya mengatur tentang dasarnya hukumnya, yaitu ditujukan pada undang-undang yang berlaku bagi warga masyarakat dan bukan pada hakim yang menyelesaikan sengketa Eropa dan Bumi Putera. Hal ini diperkuat dalam Pasal 131 ayat (6) yang menyebutkan bahwa bila terjadi perselisihan sebelum terjadi kodifikasi maka yang berlaku adalah hukum adat mereka, dengan syarat bila berhubungan dengan Eropa maka yang berlaku adalah hukum Eropa.

Sementara dalam UU No. 19 tahun 1964 pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa “Segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar-dasar dan alasan-alasan putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili “. UU No.19 tahun 1964 ini direvisi jadi UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman karena dalam UU No. 19 tersebut tersirat adanya campur tangan presiden yang terlalu besar dalam kekuasaan yudikatif.

Dalam Bagian penjelasan Umum UU No. 14 tahun 1970 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum adat. Dalam UU No. 14 tahun 1970 Pasal 27 (1) ini pula ditegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi dasar berlakunya hukum adat di Indonesia adalah :

1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali UUD 1945.
2. Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945
3. Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman
4. Pasal 7 (1) UU No. 14/ 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

## **H. Pembidangan Hukum Adat**

Pembidangan hukum adat pada dasarnya menyangkut objek kajian yang diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan adat. Mengenai pembidangan hukum adat tersebut, terdapat pelbagai variasi yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat apabila dibandingkan dengan hukum lainnya, khususnya hukum barat. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum, biasanya dapat dirangkum dalam tulisan yang mereka terbitkan, diantaranya :

1. Van Vollen Hoven, berpendapat bahwa pembedangan hukum adat, adalah sebagai berikut :
  1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
  2. Tentang Pribadi
  3. Pemerintahan dan peradilan
  4. Hukum Keluarga
  5. Hukum Perkawinan
  6. Hukum Waris
  7. Hukum Tanah
  8. Hukum Hutang piutang
  9. Hukum delik
  10. Sistem sanksi.
  
2. Soepomo Menyajikan pembedangannya sebagai berikut :
  1. Hukum keluarga
  2. Hukum perkawinan
  3. Hukum waris
  4. Hukum tanah
  5. Hukum hutang piutang
  6. Hukum pelanggaran
  
3. Ter Harr didalam bukunya “ *Beginselen en stelsel van het Adat-recht*”, mengemukakan pembedangannya sebagai berikut :
  1. Tata Masyarakat
  2. Hak-hak atas tanah

3. Transaksi-transaksi tanah
  4. Transaksi-transaksi dimana tanah tersangkut
  5. Hukum Hutang piutang
  6. Lembaga/ Yayasan
  7. Hukum pribadi
  8. Hukum Keluarga
  9. Hukum perkawinan.
  10. Hukum Delik
  11. Pengaruh lampau waktu
4. Surojo Wignjodipuro, menyajikan pembedangan, sebagai berikut :
1. Tata susunan rakyat Indonesia
  2. Hukum perseorangan
  3. Hukum kekeluargaan
  4. Hukum perkawinan
  5. Hukum harta perkawinan
  6. Hukum (adat) waris
  7. Hukum tanah
  8. Hukum hutang piutang
  9. Hukum (adat) delik
5. Iman Sudiyat mengajukan pembedangan sebagai berikut :
1. Hukum Tanah
  2. Transaksi tanah
  3. Transaksi yang bersangkutan dengan tanah

4. Hukum perutangan
5. Status badan pribadi
6. Hukum kekerabatan
7. Hukum perkawinan
8. Hukum waris
9. Hukum delik adat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, hampir seluruh sarjana hukum tersebut menyebutkan bahwa hukum delik (pidana) adat merupakan salah satu pembedangan dalam hukum adat.

### **I. Hukum Pidana Adat**

Sebagaimana istilah hukum adat yang tidak dikenal secara umum, maka istilah hukum pidana adat pada dasarnya juga tidak dikenal dalam kosakata di wilayah Republik Indonesia. Masyarakat adat, misalnya menggunakan istilah-istilah lain untuk menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan seseorang. Misalnya saja masyarakat adat Lampung misalnya, yang menggunakan istilah *salah*, istilah *sumbang* di Sumatera Selatan, *keliru* pada masyarakat Jawa, dan istilah-istilah lainnya. Meskipun istilah hukum pidana adat tidak dikenal dalam kosakata adat, namun secara umum istilah hukum pidana adat mengacu pada terjemahan istilah Belanda *adat delichten recht*, atau “hukum pelanggaran adat”, yang menunjuk pada segala perbuatan yang dapat merugikan seseorang atau beberapa orang dan atau perbuatan itu merupakan kejahatan yang berakibat merugikan atau mengganggu keseimbangan masyarakat secara keseluruhan. Jadi hukum pidana adat diartikan juga sebagai hukum pelanggaran adat.

Berbeda dengan hukum pidana positif, yang menekankan pada adanya “sebab”, maka hukum pidana adat menitik beratkan pada adanya “akibat” dari suatu perbuatan, sehingga seseorang atau kerabatnya harus bertanggung jawab atas akibat tersebut. Walaupun secara tertulis terkadang suatu perbuatan tidak ada ketentuan atau larangannya, namun apabila perbuatan tersebut membawa akibat yang menyebabkan kerugian dan bertentangan dengan pihak yang terkena akibat itu, maka pihak yang menyebabkan akibat itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi selama suatu perbuatan mengakibatkan kegoncangan terhadap keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, baik peristiwa itu legal atau ilegal, maka peristiwa atau pelanggaran itu melanggar hukum, tanpa dibedakan apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif, hukum adat, hukum agama, ataukah bertentangan dengan kesopanan dan kesusilaan, selama suatu perbuatan menimbulkan kegoncangan maka dapat dikenakan delik adat.

Kegoncangan atau terganggunya keseimbangan masyarakat tidak selamanya merupakan kegoncangan atau terganggunya masyarakat seluruhnya atau sebagian besar, tetapi juga mungkin hanya merupakan gangguan keseimbangan sekarabat rumah tangga saja. Sebagai contoh adalah peristiwa menikahnya seorang gadis yang melengkahi kakaknya yang belum menikah, meskipun secara hukum positif dan hukum agama peristiwa tersebut tidak melanggar hukum, namun akibat perbuatan tersebut mengakibatkan kegoncangan sekeluarga rumah tangga, maka bagi pihak keluarga gadis dapat menuntut pembayaran denda berupa “uang pelangkah” kepada pihak keluarga mempelai laki-laki. Jadi jelaslah bahwa dalam hukum pelanggaran adat, selama suatu perbuatan menimbulkan ketidak

seimbangan kehidupan seseorang, keluarga, atau masyarakat, meskipun perbuatan tersebut dalam pandangan hukum positif dan hukum agama bukanlah suatu pelanggaran, bagi perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran adat.

## **J. Sifat Hukum Pidana Adat**

Hukum pidana adat berbeda dengan sifat hukum pidana positif. Perbedaan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut :

### **1. Menyeluruh dan menyatukan**

Hukum pidana adat tidak membedakan antara pelanggaran bersifat pidana yang harus diperiksa oleh hakim pidana, dengan pelanggaran yang bersifat perdata yang harus diperiksa oleh hakim perdata. Begitupula tidak dibedakan apakah pelanggaran tersebut adalah pelanggaran adat, agama, kesusilaan dan kesopanan, kesemuanya akan diperiksa dan diadili oleh hakim adat sebagai satu kesatuan perkara yang pertimbangan dan keputusannya bersifat menyeluruh berdasarkan segala faktor yang mempengaruhinya. Dikarenakan sistem pengadilan adat tidak mengenal pembagian kekuasaan hukum antara hukum pidana dan perdata, dan juga tidak membeda-bedakan delik hukum (kejahatan) dan delik undang-undang (pelanggaran), maka hukum pidana adat tidak mengenal sistim hukuman penjara.

### **2. Ketentuan yang terbuka**

Ketentuan hukum dalam hukum pidana adat tidak bersifat pasti, tetapi

selalu terbuka terhadap segala peristiwa dan perbuatan yang mungkin terjadi. Terbuka dapat diartikan bahwa sebuah peristiwa yang menurut ukuran sekarang bukan merupakan suatu pelanggaran, bisa saja di lain waktu merupakan suatu pelanggaran. Hal ini karena menurut hukum adat yang terpenting dijadikan ukuran adalah rasa keadilan menurut kesadaran masyarakat sesuai dengan perkembangan keadaan, waktu, dan tempat.

3. Membeda-bedakan permasalahan.

Sebuah pelanggaran adat dilihat bukan semata-mata pada perbuatan dan akibatnya, tetapi juga dilihat dari apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan demikian maka dalam cara mencari penyelesaian dan melakukan tindakan hukum terhadap sesuatu peristiwa menjadi berbeda-beda. Sebagai contoh, pelanggaran yang dilakukan oleh keluarga raja adat atau orang-orang terkemuka di dalam masyarakat akan lebih besar akibat hukumannya daripada pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh orang biasa, oleh karena tingkat pengetahuan dan kemampuannya dianggap lebih baik dari orang biasa. Begitupun sebaliknya perbuatan menghilangkan nyawa atau mencuri milik anggota keluarga raja adat atau pemuka masyarakat, lebih berat hukumannya daripada menghilangkan nyawa orang biasa.

4. Peradilan dengan permintaan

Untuk melakukan peradilan dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara pelanggaran sebagian besar didasarkan pada adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil, kecuali untuk hal-hal yang dianggap berakibat

merugikan langsung dan mengganggu keseimbangan masyarakat umum, seperti kerusuhan yang tidak dapat diselesaikan dalam batas wewenang kekerabatan saja, maka pada “polisi” adat (lampung : perwatin), dapat langsung “menyeret” para pelaku kepada hakim adat.

#### 5. Tindakan reaksi dan koreksi

Sistem hukum adat pada dasarnya ditujukan guna menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu dalam melakukan penyelesaian hukum terhadap suatu delik adat, dan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terganggu menjadi seperti semula, maka pertanggungjawaban terhadap suatu pelanggaran bukan hanya dikenakan bagi para pelaku pelanggaran, akan tetapi pertanggungjawaban dapat pula dikenakan bagi keluarga atau kerabat pelaku, atau bila perlu kepada masyarakat kampung dimana si pelaku berada, melalui upacara selamatan dan lain-lain. Oleh karena sistem peradilan adat tidak mengenal sistem hukuman penjara, maka dalam melakukan tindakan reaksi atau koreksi terhadap berbagai pelanggaran diberbagai lingkungan masyarakat adat di Indonesia, sistem peradilan adat mengenakan sanksi sebagai berikut :

1. penggantian kerugian immateril dalam berbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan.
2. pembayaran “uang adat”,
3. selamatan (kurban / kenduri) untuk membersihkan masyarakat dari segala “kotoran gaib”,
4. penutup malu atau permintaan maaf.
5. berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati

## **K. Hukum Pidana Adat Lampung**

Sifat dan sistem pengadilan pidana adat Lampung pada dasarnya tidak berbeda dengan sifat dan pengadilan adat di berbagai daerah lain, karenanya, dalam adat Lampung suatu perbuatan dikenakan delik hukum apabila perbuatan tersebut secara nyata merugikan orang lain atau mengganggu ketertiban, keamanan, dan keseimbangan masyarakat. Karena sifatnya yang terbuka, dan membeda-bedakan masalah, maka hukum adat Lampung pada dasarnya tidak mungkin mengalami pencatatan, karena dengan sifat terbuka maka hukum pidana adat Lampung tidak memiliki kepastian hukum sebab sebuah tindakan bisa saja di suatu tempat atau waktu tertentu merupakan pelanggaran, namun di tempat dan waktu lainnya bukan merupakan pelanggaran. Hal ini karena yang terpenting dalam hukum adat Lampung adalah pengenaan delik terjadi jika keseimbangan masyarakat terganggu, dan keseimbangan masyarakat sangat ditentukan oleh kondisi sosial masyarakat yang mengalami perkembangan akibat dampak dari pendidikan, kemajuan peradaban dan informasi, sehingga penyelesaian delik adat sangat ditentukan oleh “*ijtihad*” hakim adat.

Meskipun demikian, dalam hukum adat Lampung terdapat pedoman umum pengenaan delik terhadap sebuah tindakan. Pedoman umum ini biasanya merupakan hasil dari persepsi masyarakat terhadap hukum agama dan keyakinan yang dianutnya yang diejawantahkan dalam kehidupan kesehariannya yang selanjutnya disebut hukum adat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh

Van De Berg, dalam teorinya *reception in complexu*, yang menyatakan bahwa adat istiadat dan hukum golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Jadi hukum adat suatu golongan merupakan hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut. (Bushar Muhammad dalam Yosef Friadi, 2008 : 2)

Hukum adat lampung, karena merupakan hasil dari resepsi masyarakat terhadap keyakinan yang dianutnya, maka secara umum pedoman hukum adat lampung terdapat dalam kitab suci agama yang dianut oleh masyarakat adat Lampung, mulai dari periode Hindu/Budha hingga periode agama Islam. Meskipun demikian, karena keyakinan masyarakat adat lampung mengalami proses perubahan disamping juga mengalami sinkretisme antara ajaran lama dan ajaran baru, maka pedoman-pedoman hukum adat tersebut selanjutnya dipercaya juga ditulis oleh para tetua adat lampung dalam sebuah kitab kuno yang berjudul *Kuntara Raja Niti*, disamping tetap menggunakan kitab suci agama yang dianut masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hadikusuma, Hilman. 1979. *Hukum Pidana Adat*. Alumni. Bandung

Musriani, Yulies Trisna. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Galih. Jakarta

Friadi, Yosef. 2008. *Studi Komperatif Delik dan Pidana Adat Lampung Sai Batin Dengan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lampung

Ragawino, Bewa. 2008. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Padjajaran. Bandung